



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 188.4.45/ 186 / VI /2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM* KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi kegiatan Landreform perlu membentuk Panitia Pertimbangan Landreform;
- b. bahwa dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Kepala Daerah perlu membentuk kembali Panitia Pertimbangan Landreform;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1924);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang – Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform*;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan *Landreform*;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan *Landreform* sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform*;
13. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek Redistribusi *Landreform*;
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Luwu Utara dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 496 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Luwu Utara;
2. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 150 Tahun 2010 tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 496 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Luwu Utara; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2011 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DISETUJUI	
KEPALA KANTOR	
KASUBAG TU	
KASI P & PP	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 17 Juni 2011

 **BUPATI,**

ARIFIN JUNAIDI

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta ;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar ;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Sul – Sel di Makassar ;
5. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba ;
6. Kepala SKPD se-Kabupaten Luwu Utara di Masamba ;
7. Camat se-Kabupaten Luwu Utara ;
8. Lurah / Kepala Desa se-Kabupaten Luwu Utara.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/106/VI/2011
 TANGGAL : 17 Juni 2011

SUSUNAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM KABUPATEN LUWU UTARA

NO URUT	JABATAN INSTANSI	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	A. SUSUNAN PANITIA		
1.	Bupati Luwu Utara	Ketua	
2.	Wakil Bupati Luwu Utara	Wakil Ketua I	
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Luwu Utara	Wakil Ketua II	
4.	Kabag. Pemerintahan Umum Setda Kab. Luwu Utara	Anggota	
5.	Kapolres Kab. Luwu Utara	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara	Anggota	
7.	Kepala Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara	Anggota	
8.	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Luwu Utara	Anggota	
9.	Kepala Dinas PU Kab. Luwu Utara	Anggota	
10.	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3)	Anggota	
11.	Camat Wilayahnya terdapat tanah-tanah yang akan ditetapkan sebagai Objek Landreform	Anggota	
12.	Lurah / Kepala Desa Wilayahnya terdapat tanah-tanah yang akan ditetapkan sebagai Objek Landreform	Anggota	
	B. SEKRETARIAT		
1.	Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Luwu Utara	Sekretaris	
2.	Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Kab. Luwu Utara	Wakil Sekretaris	

TELAH DISETUJUI	
KEPALA KANTOR	
KASUBAG TU	
KASI P & PP	


 BUPATI,
 ARIFIN JUNAIDI